

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KPT KPU KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2024, 29 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Barito Timur dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 5 Tahun 2024, Keputusan KPU No 219 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2024.
- Lamp : 25 hlm.